

BUDGET ISSUE BRIEF

Kesejahteraan Rakyat

Vol. 02, Ed. 13, Juli 2022

Tantangan Integrasi Program Keluarga Harapan (PKH) dan Program Indonesia Pintar (PIP) Hal. 1

Tinjauan Atas Produktivitas Upah Pekerja Migran Indonesia (PMI) dan Remitansi Hal. 3

Peningkatan Angka Partisipasi Kasar (APK) Melalui Pemberian Beasiswa Perguruan Tinggi Bagi Masyarakat Hal. 5



Daftar Isi

Tantangan Integrasi Program Keluarga Harapan (PKH) dan Program Indonesia Pintar (PIP)	1
Tinjauan Atas Produktivitas Upah Pekerja Migran Indonesia (PMI) dan Remitansi.....	3
Peningkatan Angka Partisipasi Kasar (APK) Melalui Pemberian Beasiswa Perguruan Tinggi Bagi Masyarakat	5

Dewan Redaksi

Pengarah

Dr. Inosentius Samsul, S.H., M.Hum.

Penanggung Jawab

Drs. Helmizar, M.E.

Pemimpin Redaksi

Slamet Widodo

Redaktur

Marihot Nasution * Martha Carolina
Savitri Wulandari * Mutiara Shinta Andini

Editor

Marihot Nasution

Sekretariat

Husnul Latifah * Musbiyatun
Kiki Zakiah * Hilda Piska Randini

Budget Issue Brief Kesejahteraan Rakyat ini diterbitkan oleh Pusat Kajian Anggaran, Badan Keahlian, Sekretariat Jenderal DPR RI. Isi dan hasil penelitian dalam tulisan-tulisan di terbitan ini sepenuhnya tanggung jawab para penulis dan bukan merupakan pandangan resmi Badan Keahlian DPR RI.

Komisi VIII

KESEJAHTERAAN RAKYAT

Tantangan Integrasi Program Keluarga Harapan (PKH) dan Program Indonesia Pintar (PIP)

HIGHLIGHTS

- Terdapat rencana untuk pengintegrasian program-program perlindungan sosial yang dilakukan secara bertahap, salah satu yang menjadi perhatian pemerintah adalah PKH dan PIP
- Rencana ini diperkuat dengan temuan TNP2K bahwa terdapat sekitar 5,7 juta anak penerima manfaat PIP adalah anak-anak yang berasal dari keluarga penerima PKH.
- Ditemukan permasalahan dalam pengelolaan data peserta didik seperti seorang siswa bisa tercatat 2 kali atau lebih dengan atribut identitas yang berbeda serta NISN siswa menjadi berubah-ubah.
- Penyaluran integrasi perlinsos Pendidikan ini perlu memperhatikan daerah di Indonesia yang tertinggal, terdepan dan terluar (3T) terkait kesiapan infrastruktur informasi teknologi dan komunikasi (TIK).

Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk menjamin agar semua anak dapat memiliki akses pendidikan dan dapat menerapkan Wajib Belajar Pendidikan 12 Tahun. Komitmen tersebut diwujudkan salah satunya melalui pemberian perlindungan sosial dalam bidang pendidikan melalui PIP dan PKH.

PIP diperuntukkan bagi anak dengan rentang usia 6-21 tahun yang berasal dari keluarga miskin dengan sasaran: i) siswa yang memiliki Kartu Indonesia Pintar (KIP); ii) siswa dari keluarga miskin/rentan dengan pertimbangan khusus seperti yatim piatu, kembali bersekolah akibat putus sekolah, terkena dampak bencana, korban musibah di daerah konflik, berkebutuhan khusus (penyandang disabilitas), orangtua berstatus narapidana di lembaga permasyarakatan serta berstatus sebagai tersangka di rumah tahanan atau lembaga permasyarakatan. Sementara itu, PKH komponen pendidikan diperuntukkan bagi keluarga dengan: i) anak sekolah tingkat SD/MI; ii) anak sekolah tingkat SMP/MTS; iii) anak sekolah tingkat SMA/MA; dan iv) anak pada usia 6-21 tahun yang belum menyelesaikan wajib belajar 12 tahun. PKH komponen pendidikan bertujuan meningkatkan akses pendidikan dan meningkatkan taraf pendidikan.

PIP belum mencakup dengan baik pada Provinsi DKI Jakarta, Bangka Belitung, dan Bali. Cakupan Jakarta rendah disebabkan oleh banyak siswa yang menerima bantuan tunai bidang pendidikan melalui Kartu Jakarta Pintar dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Provinsi dengan cakupan PIP tertinggi, yaitu Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat. Namun tidak ada data mengenai PKH komponen pendidikan.

Tiga Provinsi dengan Cakupan Penerima Manfaat PIP Tertinggi dan Terendah

Provinsi	SD/SDLB/ Paket A	SMP/SMPLB/ Paket B	SMA/SMALB/ Paket C	SMK	Total	Cakupan (%)
Provinsi dengan Cakupan Terendah						
DKI Jakarta	194.135	112.331	19.307	46.994	372.767	23,40
Bangka Belitung	39.707	18.686	6.563	7.532	64.956	25,66
Bali	114.686	60.951	17.227	28.102	220.996	28,50
Provinsi dengan Cakupan Tertinggi						
Sumatera Utara	1.238.395	511.221	151.798	286.842	2.188.256	89,73
Banten	444.461	173.524	49.682	69.146	736.813	81,60
Sulawesi Barat	90.589	37.973	12.080	14.393	3.266.520	57,28

Sumber: Kemendikbud, 2021

PUSAT KAJIAN ANGGARAN

Badan Keahlian, Sekretariat Jenderal
DPR RI

Pengarah

Dr. Inosentius Samsul, S.H., M.Hum.

Penanggung Jawab

Drs. Helmizar, M.E.

Redaktur:

Slamet Widodo · Marihot Nasution · Martha Carolina · Mutiara Shinta Andini · Savitri Wulandari

Penulis

Orlando Raka Bestianta

Terdapat rencana untuk melakukan integrasi program-program perlindungan sosial yang dilakukan secara bertahap, salah satu yang menjadi perhatian pemerintah adalah integrasi antara PKH dan PIP. Pengintegrasian perlindungan sosial khususnya untuk PIP dan PKH ini merupakan langkah awal dari pemerintah dalam rangka efisiensi anggaran dan juga meningkatkan ketepatan penerima manfaat di bidang pendidikan. Rencana ini diperkuat dengan adanya temuan TNP2K bahwa terdapat sekitar 5,7 juta anak penerima manfaat PIP adalah anak-anak yang berasal dari keluarga penerima PKH.

Upaya ini dimulai pada akhir tahun 2019 ditandai dengan adanya pengintegrasian data penerima manfaat PIP pada sistem Data Pokok Pendidikan (Dapodik) Kemendikbud dan juga *Education-Management Information System* (EMIS) Kemenag dengan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan basis data PKH di Kemensos. Namun ditemukan permasalahan dalam pengelolaan data peserta didik seperti seorang siswa bisa tercatat 2 kali atau lebih dengan atribut identitas yang berbeda serta Nomor Induk Siswa Nasional (NISN) berubah-ubah.

Pada dasarnya rencana pengintegrasian PIP dengan PKH didasarkan adanya kesamaan tujuan dan target penerima manfaat dari kedua program tersebut. Dengan demikian, pemerintah perlu memperhatikan mekanisme penyalurannya, apabila kebijakan pengintegrasian ini terealisasi. Pemerintah dapat melakukan penyaluran melalui *Government to Person* (G2P) 4.0 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJMN 2020-2024. G2P 4.0 merupakan upaya akselerasi digitalisasi penyaluran bantuan sosial. Melalui kebijakan tersebut diharapkan dapat mewujudkan prinsip 5T yaitu tepat waktu, tepat sasaran, tepat jumlah, tepat kualitas, dan tepat administrasi. Diharapkan G2P 4.0 memiliki dampak positif antara lain:

1. Digitalisasi program menjadikan penerima manfaat mendapatkan akses yang lebih dekat, dengan demikian biaya yang dikeluarkan akan menjadi lebih murah sehingga pelayanan menjadi lebih baik dan penerima manfaat merasakan bantuan sosial lebih maksimal.
2. Adanya digitalisasi program, pemerintah dapat mengurangi biaya distribusi kartu dan juga mengurangi ketergantungan terhadap vendor atau pihak ketiga, dengan demikian anggaran yang sudah diefisienkan dapat dialokasikan untuk memperluas cakupan penerima manfaat.
3. Penyedia layanan tidak lagi perlu mengeluarkan biaya untuk pencetakan kertas dan dokumen.

Integrasi penyaluran perlinsos pendidikan ini perlu memperhatikan daerah di Indonesia yang tertinggal, terdepan dan terluar (3T) khususnya dalam kesiapan infrastruktur informasi teknologi dan komunikasi (TIK). Indeks pembangunan TIK Indonesia sudah mengalami peningkatan. Pada tahun 2019, indeks pembangunan TIK Indonesia adalah sebesar 5,32 dan pada tahun 2020 meningkat di angka 5,59. Terdapat pula perubahan jumlah provinsi yang mempunyai kategori indeks pembangunan TIK rendah, pada tahun 2019 sebanyak 11 provinsi dan di tahun 2020 berkurang menjadi 4 provinsi. Hal ini menunjukkan bahwa perlu adanya modal kesiapan untuk menghadapi transformasi digital.

Di samping itu, pemerintah juga harus mengawasi program integrasi PIP dan PKH terkait dengan dana yang disalurkan kepada masyarakat. Pengawasan ini bisa dilakukan dengan cara memberlakukan sistem pembayaran secara digital sehingga setiap transaksi dapat diawasi kegunaannya, apakah memang bersinggungan langsung dengan pemenuhan kebutuhan pendidikan penerima manfaat atau tidak. Hal ini dilakukan untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan bantuan yang tidak sesuai dengan peruntukannya. Selain itu, pemerintah harus mengupayakan kemudahan akses untuk pengajuan bantuan program integrasi ini.

Tinjauan Atas Produktivitas Upah Pekerja Migran Indonesia (PMI) dan Remitansi

HIGHLIGHTS

- Indikator produktivitas tingkat upah PMI diukur dengan membandingkan upah PMI di luar negeri dengan pendapatan pekerja di dalam negeri. BP2MI hanya mampu mencapai angka indikator tersebut sebesar 0,79 persen di tahun 2021 atau kurang dari angka target 1,50 persen.
- BP2MI mencatat bahwa PMI dengan penempatan pada sektor informal sebesar 77,6 persen hingga November 2021 selebihnya (22,4 persen PMI) bekerja pada sektor formal. PMI yang ditempatkan pada posisi pekerjaan yang bersifat *low level* dan *high risk* terhadap permasalahan dan dengan gaji yang terbilang rendah masih mendominasi.
- Remitansi PMI di Asia Timur & ASEAN melebihi remitansi PMI di Malaysia, meskipun jumlah PMI yang ditempatkan di wilayah Asia Timur dan ASEAN pada periode tersebut jauh lebih sedikit.

Pekerja Migran Indonesia (PMI) atau dulu disebut Tenaga Kerja Indonesia (TKI) merupakan salah satu penyumbang devisa negara. Devisa yang selalu bertambah menandakan kegiatan ekonomi di negara tersebut berkembang. PMI menjadi penyumbang devisa negara melalui remitansi, yaitu layanan jasa pengiriman uang oleh PMI dari negara tujuannya ke keluarganya di Indonesia. Uang tersebut dapat digunakan keluarga PMI salah satunya sebagai modal usaha, sehingga dapat mendorong pergerakan ekonomi di daerah asal PMI. Dengan demikian remitansi membantu perputaran perekonomian nasional, meskipun angka tersebut tidak masuk ke dalam komponen pendapatan negara dalam APBN. Berdasarkan data Bank Indonesia, remitansi TKI pada tahun 2019 mencapai USD11,435 juta atau setara dengan Rp164 miliar. Namun, angka tersebut turun menjadi USD9,427 juta pada 2020 setara Rp135 miliar dan terus turun menjadi USD9,164 juta atau setara Rp131 miliar di 2021 selama pandemi Covid-19. Sementara itu kuartal 1 2022 diketahui nilai remitansi PMI tersebut sejumlah USD2,345 juta (Rp34 miliar).

Meskipun demikian, remitansi PMI ini tidak dijadikan target kinerja negara, mengingat keputusan remitansi ini sepenuhnya di tangan PMI masing-masing dan tidak diwajibkan oleh pemerintah kepada PMI. Lembaga negara yang melayani perihal penempatan dan perlindungan kesejahteraan PMI dan keluarganya, Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), justru diukur kinerjanya melalui produktivitas tingkat upah PMI. Tulisan ini bertujuan untuk menjelaskan apa yang dimaksud dengan produktivitas tingkat upah PMI dan apa saja faktor yang mempengaruhinya dan apa hubungannya dengan remitansi PMI.

Indikator produktivitas tingkat upah PMI diukur dengan membandingkan upah PMI di luar negeri dengan pendapatan pekerja di dalam negeri. Adapun capaian indikator BP2MI pada tahun 2021 sebesar 0,79 persen atau 52,67 persen dari angka yang ditargetkan sebesar 1,50 persen.

Jika dilihat dari cara menghitung produktivitas upah PMI maka faktor penentu indikator tersebut adalah besaran rata-rata upah PMI di luar negeri. BP2MI mencatat bahwa PMI dengan penempatan pada sektor informal sebesar 77,6 persen hingga

PUSAT KAJIAN ANGGARAN

Badan Keahlian, Sekretariat Jenderal
DPR RI

Pengarah

Dr. Inosentius Samsul, S.H., M.Hum.

Penanggung Jawab


Drs. Helmizar, M.E.

Redaktur:

Slamet Widodo · Marihot Nasution · Martha Carolina · Mutiara Shinta Andini · Savitri Wulandari

Penulis

Marihot Nasution




November 2021 artinya PMI di sektor formal hanya sekitar 22,4 persen saja. Senada dengan di dalam negeri, pekerja pada sektor informal cenderung menerima upah lebih rendah dibandingkan pekerja sektor formal. Penempatan PMI pada posisi *low level* dan *high risk*/rentan terhadap permasalahan serta dengan gaji rendah masih mendominasi. Mudah-mudahan menjadi PMI (tanpa kompetensi khusus) di sektor *low level* masih dipandang calon PMI sebagai keuntungan. Selain itu, *mismatch* yang tinggi antara kompetensi suplai calon PMI dan permintaan peluang kerja luar

negeri merupakan faktor yang mempengaruhi penempatan PMI di sektor informal atau *low level* dan *high risk*.

Keterampilan yang dimiliki sebagian besar PMI masih di level rendah. PMI dengan tingkat pendidikan SMP atau di bawahnya masih mendominasi. Negara tujuan dapat mengajukan persyaratan pendidikan minimum. Berdasarkan data survei migrasi internasional dan remitansi Indonesia, Timur Tengah dan Malaysia masih membuka peluang masuknya PMI yang berpendidikan rendah. Sebaliknya, PMI dengan tingkat pendidikan lebih tinggi cenderung memilih ke Asia Timur. Dengan kecenderungan penempatan tersebut, rata-rata upah PMI di Timur Tengah mendapatkan upah sebesar USD189 per bulan atau sekitar Rp2,9 juta jika bekerja di sektor domestik. Jumlah tersebut adalah setengah dari rata-rata upah PMI dengan penempatan di Asia Timur (Singapura, Hong Kong, Taiwan, dll). Hal ini sejalan dengan gambaran remitansi PMI di masing-masing wilayah penempatan tersebut (lihat gambar). Pasalnya besaran upah yang diterima PMI berhubungan positif dengan besaran jumlah remitansi. Remitansi PMI di Asia Timur dan ASEAN melebihi remitansi PMI di Malaysia pada tahun 2020 dan 2021, meskipun jumlah PMI yang ditempatkan di wilayah Asia Timur dan ASEAN pada periode tersebut jauh lebih sedikit. Demikian pula jika dibandingkan PMI dengan penempatan Timur Tengah. Artinya PMI yang ditempatkan di Malaysia dan Timur Tengah cenderung mendapat upah lebih rendah dari pada PMI di Asia Timur dan ASEAN. Hal ini salah satunya disebabkan permintaan PMI di Malaysia dan Timur Tengah merupakan permintaan untuk pekerjaan yang mensyaratkan tingkat pendidikan rendah.

Perbandingan Jumlah PMI dan Remitansinya Menurut Wilayah Penempatan



Sumber: Bank Indonesia, 2022

ketidakcocokan keterampilan pekerja membuat jumlah PMI yang dipilih oleh pemberi kerja masih di bawah kuota yang dijanjikan. Padahal jika perjanjian tersebut dimanfaatkan secara optimal dapat mendorong PMI mampu bersaing secara global dan membantu calon PMI meningkatkan daya tawar upah dan memperluas pilihan pekerjaan yang tersedia.

Sesuai penjelasan di atas, maka peningkatan kualitas pendidikan dan keterampilan PMI sangat diperlukan. Program pelatihan yang merupakan permintaan negara-negara penempatan melalui perjanjian yang disebut perjanjian sistem izin kerja (*employment permit system*) dapat memberi keterampilan tersebut. Perjanjian ini diterapkan antara Korea Selatan dan Indonesia dan memberi ruang permintaan keterampilan tertentu dari pemberi kerja. Namun,

Komisi X

KESEJAHTERAAN RAKYAT


Peningkatan Angka Partisipasi Kasar (APK) Melalui Pemberian Beasiswa Perguruan Tinggi Bagi Masyarakat

HIGHLIGHTS

- Pengeluaran untuk pendidikan bagi rumah tangga miskin belum menjadi prioritas bagi masyarakat miskin.
- Kesenjangan pendidikan semakin lebar seiring dengan meningkatnya jenjang pendidikan antara rumah tangga, khususnya terkait dengan APK PT.
- Pemerintah melalui Kemendikbud-ristek dan LPDP telah mengalokasikan beasiswa bagi masyarakat miskin, namun proporsinya masih rendah dibandingkan beasiswa reguler.
- Untuk meningkatkan APK PT, pemerintah perlu meningkatkan proporsi beasiswa afirmasi dan memberi kemudahan akses pada jenjang pendidikan tinggi bagi masyarakat miskin.


Peningkatan akses pendidikan merupakan salah satu upaya untuk mengentaskan kemiskinan. Di tengah upaya pemerintah untuk menjamin kelangsungan pendidikan di Indonesia melalui *mandatory spending* dalam APBN, korelasi akses pendidikan dengan biaya pendidikan tetap menjadi permasalahan, khususnya bagi masyarakat miskin. Ketidakpastian ekonomi global yang sangat memengaruhi pertumbuhan ekonomi saat ini juga berdampak langsung bagi masyarakat miskin.

Komoditas makanan masih memberikan kontribusi yang dominan dalam garis kemiskinan. Sementara pengeluaran untuk perumahan, energi, dan pendidikan porsinya masih sangat kecil. Pengeluaran pendidikan penduduk miskin, terutama di perdesaan tetap stagnan selama periode tahun 2017-2021.



Data tersebut mencerminkan bahwa pendidikan bukan merupakan hal yang utama bagi masyarakat miskin, bahkan masih menjadi kebutuhan tersier setelah pangan dan papan (Gambar 1).

Gambar 2. APK Berdasarkan Jenjang Pendidikan dan Status Ekonomi Rumah Tangga, 2017-2021 (dalam %)



PUSAT KAJIAN ANGGARAN

Badan Keahlian, Sekretariat Jenderal
DPR RI

Pengarah

Dr. Inosentius Samsul, S.H., M.Hum.

Penanggung Jawab

Drs. Helmizar, M.E.


Redaktur: Slamet Widodo · Marihot

Nasution · Martha Carolina · Mutiara Shinta
Andini · Savitri Wulandari

Penulis

Slamet Widodo

Di sisi lain, kesenjangan pendidikan antar kelompok ekonomi juga semakin lebar seiring dengan meningkatnya jenjang pendidikan. Kesenjangan tertinggi terjadi pada Angka Partisipasi Kasar Perguruan Tinggi (APK PT), dimana partisipasi rumah tangga berpenghasilan rendah (kuintil I) sebesar 15,96 persen sedangkan rumah tangga berpenghasilan tinggi (kuintil V) sebesar 55,67 persen pada tahun 2021 (Gambar 2). Kedua gambaran tersebut cukup memberikan penekanan atas pentingnya meningkatkan akses pendidikan bagi masyarakat miskin. Hal ini tidak hanya terkait dengan upaya mengentaskan kemiskinan namun juga meningkatkan kualitas SDM dan pemenuhan hak dasar rakyat terhadap pendidikan.



Pemerintah melalui *mandatory* anggaran pendidikan telah menyediakan beasiswa untuk melanjutkan ke pendidikan tinggi bagi masyarakat miskin, baik yang disediakan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikburistek), maupun melalui Lembaga Pembiayaan Dana Pendidikan (LPDP). Melalui Kemendikburistek, pemerintah menyediakan beasiswa Bidikmisi yaitu bantuan biaya pendidikan dari pemerintah bagi lulusan Sekolah Menengah Atas (SMA) atau sederajat yang memiliki potensi akademik baik tetapi memiliki keterbatasan ekonomi yang dibuktikan dengan kepemilikan Beasiswa Siswa

Miskin (BSM) atau pemegang Kartu Indonesia Pintar (KIP) atau sejenisnya. Pada tahun 2020, Bidikmisi ditiadakan dan digantikan oleh KIP-Kuliah. Sepanjang tahun 2017-2020 penerima beasiswa Bidikmisi sebanyak 1.075.370 siswa. Sepanjang periode tahun 2013-2020 telah disalurkan beasiswa afirmasi bagi 5.634 siswa. Untuk mengevaluasi keberhasilan pemberian beasiswa, Kemenristekdikti telah melakukan “*tracer study*” di tahun 2019 terhadap penerima beasiswa Bidikmisi dan telah menyelesaikan pendidikan S1 sebanyak 9.353 lulusan. Hasil “*tracer study*” menunjukkan bahwa Beasiswa Bidikmisi telah sukses menghasilkan alumni yang mandiri dan produktif. Hal ini dibuktikan bahwa sebanyak 76 persen alumni dapat langsung bekerja, 5 persen alumni memilih untuk berkeluarga, 10 persen melanjutkan studi ke jenjang yang lebih tinggi, dan 9 persen lainnya sedang mencari pekerjaan. LPDP juga memberikan beasiswa bagi masyarakat miskin untuk jenjang pendidikan strata-2 (S2/magister) melalui beasiswa afirmasi yang terdiri dari beasiswa khusus bagi wilayah Indonesia bagian timur dan daerah 3T, beasiswa prasejahtera dan beasiswa bagi alumni bidikmisi yang ingin menempuh studi pascasarjana. Evaluasi “*tracer study*” yang dilakukan Kemendikbudristek sebaiknya juga diterapkan untuk beasiswa yang diberikan melalui LPDP, khususnya untuk mengukur efektivitas beasiswa bagi masyarakat miskin.

Dalam rangka meningkatkan APK PT, khususnya bagi masyarakat miskin ini, pemerintah perlu: **pertama**, memberikan akses untuk pendidikan tinggi dengan biaya yang terjangkau bagi masyarakat miskin. Pemerintah telah memperkenalkan universitas *online* yaitu ICE *institute* yang berada di bawah Universitas Terbuka, Universitas Siber Asia, Muhammadiyah Cyber University, dan Universitas Indonesia Cerdas. Keberadaan perguruan tinggi ini menjadi bentuk komitmen pemerintah dalam memberikan akses pendidikan tinggi yang seluas-luasnya dan terjangkau kepada masyarakat. Dengan metode pembelajaran daring atau *e-learning*, menjadi pilihan bagi masyarakat dengan kondisi sosial ekonomi yang beragam, khususnya bagi masyarakat miskin yang masih harus bekerja untuk memenuhi kebutuhannya. **Kedua**, pemerintah perlu meningkatkan kuota penerima beasiswa bagi masyarakat miskin, khususnya bagi mereka yang ingin melanjutkan ke jenjang S2, yang saat ini persentasenya masih sebesar 46 persen dibandingkan beasiswa reguler yang dialokasikan oleh LPDP. **Ketiga**, pemerintah perlu memberikan kemudahan akses masyarakat miskin dalam mendapatkan beasiswa pendidikan tinggi. Sebagai contoh, untuk mendapatkan KIP Kuliah, masyarakat hanya bisa mendapatkan KIP-Kuliah jika sudah diterima salah satu universitas. Padahal, banyak masyarakat miskin yang sulit bersaing saat seleksi mahasiswa yang mengakibatkan mereka tidak bisa mendapatkan KIP-Kuliah. Demikian juga dengan beasiswa prasejahtera yang mengutamakan anggota pertama di keluarganya yang mendapatkan gelar sarjana (S1) atau pertama di keluarganya yang mengejar gelar master. Berbagai hal tersebut tentunya dapat mengurangi kesenjangan APK pada jenjang perguruan tinggi, sekaligus menjamin akses penuh bagi masyarakat miskin untuk berpartisipasi dalam pendidikan dasar, menengah dan tinggi.